BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 265 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT, KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka Keputusan Bupati Nomor 455 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Nomor 636 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT, KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat administrastif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal dan/atau eksternal, yang:
1. efektif;
2. efisien;
3. akuntabel;
4. transparan;
5. konsisten;
6. aman;
7. nyaman dan pasti.

KETIGA : Rincian dan uraian jenis Standar Operasional (SOP) Sekretariat, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, yang terdiri dari;

1.	Lampiran I	SOP Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pemegang SIPPT atau IPPT Untuk Penerbitan BAST
2.	Lampiran II	SOP Kegiatan Peninjauan Lapangan Penagihan Kewajiban Fasos Fasum
3.	Lampiran III	SOP Penyusunan LK Gabungan
4.	Lampiran IV	SOP Penyusunan LK Kabupaten
5.	Lampiran V	SOP Penerbitan SPP dan SPM-TU
6.	Lampiran VI	SOP Penerbitan SPP dan SPM-UP

7.	Lampiran VII	SOP Penerbitan SPP dan SPM-LS Gaji dan Tunjangan
8.	Lampiran VIII	SOP Penerbitan SPP dan SPM-LS Jasa Honor
9.	Lampiran IX	SOP Penerbitan SPP dan SPM-GU
10.	Lampiran X	SOP Penerbitan SPP dan SPM-LS Penyedia
11.	Lampiran XI	SOP Penanganan Perkara
12.	Lampiran XII	SOP Pelayanan Pendampingan Bantuan Hukum
13.	Lampiran XIII	SOP Kegiatan Penyuluhan Hukum
14.	Lampiran XIV	SOP Permohonan Pelayanan Informasi Publik
15.	Lampiran XV	SOP Pendistribusian Bantuan Korban Bencana
16.	Lampiran XVI	SOP Koordinasi Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
17.	Lampiran XVII	SOP Pelayanan Jamuan Tamu Pimpinan
18.	Lampiran XVIII	SOP Pengajuan RKBU dan RKPBU
19.	Lampiran XIX	SOP Surat Keluar (Tanda tangan Bupati)
20.	Lampiran XX	SOP Surat Keluar (Tanda tangan Sekab)
21.	Lampiran XXI	SOP Surat Masuk (Untuk Bagian atau UKT)
22.	Lampiran XXII	SOP Surat Masuk (Untuk Pimpinan)
23.	Lampiran XXIII	SOP Pelayanan Pembuatan Kartu Suami atau Istri Pegawai
24.	Lampiran XXIV	SOP Penerimaan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat
25.	Lampiran XXV	SOP Penerimaan Berkas Usulan Pensiun Pegawai
26.	Lampiran XXVI	SOP Penerbitan Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai
27.	Lampiran XXVII	SOP Kegiatan Pemantauan Pembangunan Gedung Kantor Camat dan Lurah
28.	Lampiran XXVIII	SOP Pembuatan Surat Keputusan Bupati Tentang Pergantian Anggota LMK (PAW)
29.	Lampiran XXIX	SOP Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip
30.	Lampiran XXX	SOP Pelaksanaan Penanganan Bencana
31.	Lampiran XXXI	SOP Penginputan Harga Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
32.	Lampiran XXXII	SOP Penyelenggaraan Kegiatan Gerai Pangan Murah dan Kegiatan Bazar

33.	Lampiran XXXIV	SOP Tentang Kunjungan Tamu Di Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
34.	Lampiran XXXV	SOP Persiapan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional
35.	Lampiran XXXVI	SOP Pengelolaan Surat Keluar Yang Dibuat Oleh Sekretaris Kecamatan & Ditandatangani Oleh Camat
36.	Lampiran XXXVII	SOP Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan
37.	Lampiran XXXVIII	SOP Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Di Kelurahan Se-Kecamatan
38.	Lampiran XXXIX	SOP Penyusunan Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Posyandu
39.	Lampiran XL	SOP Pengelolaan Surat Keluar Yang Dibuat Oleh Sekretaris Kelurahan Dan Ditandatangani Oleh Lurah
40.	Lampiran XLI	SOP Pengelolaan Surat Keluar Yang Dibuat Oleh Kepala Seksi & Ditandatangani Oleh Lurah
41.	Lampiran XLII	SOP Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) - Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan
42.	Lampiran XLIII	SOP Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Kelurahan
43.	Lampiran XLIV	SOP Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Kelurahan
44.	Lampiran XLV	SOP Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

KEEMPAT : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini didukung dengan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya;

KELIMA : Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan dilakukan perubahan jika diperlukan;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 455 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Nomor 636 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

Junaedi, S.Sos.,M.Si.
NIP 196612051987031003

Tembusan :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta